



DALAM PERUBAHAN PENETAPAN OBJEK PAJAK RESTORAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Amoghasiddi Dewi Anindita*, Budi Ispriyarso, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : amogha02@gmail.com

Abstrak

Setiap daerah diberikan kewenangan yang berlandaskan desentralisasi. Desentralisasi di dalamnya termasuk desentralisasi fiskal yaitu kebijakan di bidang perpajakan, dalam hal ini adalah Pajak Restoran. Di Kota Magelang, Pajak Restoran termasuk penetapan objek pajaknya diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang yang pada tahun 2017 mengalami perubahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan dan bagaimana pengaruh dari perubahan Objek Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang. D digunakan metode pendekatan yuridis empiris di dalam penelitian ini. Perubahan pada penetapan Objek Pajak Restoran di Kota Magelang, didasarkan pada pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang serta sudah tidak ada lagi restoran dengan omzet di bawah Rp 5.000.000,00 per tahun. Perubahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang besar bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang.

Kata kunci : Kebijakan; Perubahan Penetapan; Objek Pajak Restoran; PAD Kota Magelang

Abstract

Each region is given authority based on decentralization. Decentralization in it includes fiscal decentralization, namely a policy in the field of taxation, in this case the Restaurant Tax. In the City of Magelang, Restaurant Taxes, including the determination of the object of the tax, are regulated in the Regional Regulation of the City of Magelang, which in 2017 has changed. The problem in this study is what is the basis for consideration and how the changes in the Object of the Restaurant Tax affect the revenue of Regional Original Income (PAD) in the City of Magelang. An empirical juridical approach method was used in this study. The change in the determination of the Restaurant Tax Object in the city of Magelang, is based on the rapid economic growth in the city of Magelang and there are no more restaurants with turnover below Rp. 5,000,000.00 every year. These changes did not have a large impact on the receipt of Regional Original Revenues (PAD) in the city of Magelang .

Keywords: Policy; Changes in Stipulation; Object of Restaurant Tax; PAD of Magelang City

I. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Di Kota Magelang, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu Rp 125,8 miliar atau 116,8%¹. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang yang berpengaruh adalah dari penerimaan pajak daerahnya.

Pajak Daerah di Kota Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Terdapat 5 perubahan yaitu dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20, Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (1). Salah satu perubahan peraturan daerah ini yaitu dalam Pasal 10 ayat (4) yaitu mengenai objek Pajak Restoran.

Pajak Restoran diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian kedelapan tepatnya pada Pasal 37. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.²

Pada awalnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (4), Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di Restoran yang nilai penjualannya melebihi Rp

5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per tahun, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 10 ayat (4) diubah menjadi dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di Restoran yang nilai penjualannya melebihi Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per tahun. Hal ini merupakan sesuatu yang baru dan menarik untuk dikaji. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dalam Perubahan Penetapan Objek Pajak Restoran dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**.

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan Pemerintah Kota Magelang melakukan perubahan terhadap objek pajak restoran di Kota Magelang?
2. Bagaimanapengaruh perubahan objek pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang?

II. METODE

Suatu penulisan hukum memerlukan penelitian, melalui penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.

¹ Wawasan, 08 Februari 2018, halaman 14. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10.45 WIB.

² Aries Djaenuri, *Op.cit.*, halaman 91.

A. Metode Pendekatan Yang Digunakan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum: "... dapat dibedakan menjadi penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan yang kemudian disebut sebagai data sekunder, sedangkan penelitian hukum sosiologi atau empiris terutama meneliti data primer.³

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah, buku-buku dan artikel yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Sedangkan pendekatan data empiris menggunakan sumber data primer, untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai suatu peraturan yang bersifat normatif namun juga sebagai peraturan yang dapat berinteraksi dan berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yang artinya yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dan berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain dengan menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa data

yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.⁴

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer menjadi data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 9.

⁴*Ibid*, halaman. 26.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - Buku-buku yang membahas tentang Otonomi Daerah;
 - Buku-buku yang membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - Buku-buku yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk dapat membantu penulis dalam mendapatkan informasi.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
 - Kamus Hukum;
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi akan dilakukan secara langsung di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati tentang proses pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan di Kota Magelang.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab

secara langsung di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.⁵

3. Kajian Dokumenter (*Document Review*)

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, literatur, karya-karya ilmiah yang membahas hal yang sama dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dapat menunjang data primer yang telah didapat melalui wawancara dan observasi.

E. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori *substantive*.⁶

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1984), halaman 172.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), halaman. 103.

Untuk menyusun dan menganalisis data yang diperoleh, digunakan cara penalaran deduktif (*deductive reasoning*) dimana proses yang dilakukan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat lebih khusus (spesifik) mendasarkan pada aturan-aturan logika yang dapat diterima.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Pemerintah Kota Magelang terhadap Perubahan Objek Pajak Restoran

A.1 Gambaran Umum Kota Magelang

Kota Magelang terletak pada posisi 7°26'18"-7°30'9" Lintang Selatan dan 110°12'30"-110°12'52" Bujur Timur. Posisi Kota Magelang terletak di tengah-tengah wilayah administratif Kabupaten Magelang dan hampir di tengah-tengah Pulau Jawa. Posisi tersebut menjadikan daya tarik geografis alami Kota Magelang karena berada pada persilangan simpul ekonomi, transportasi dan pariwisata antara wilayah Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung.

Kota Magelang memiliki luas 18,12 km² atau sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari total luas provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kota Magelang terbagi

atas 3 (tiga) wilayah Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Kelurahan.

Menurut DataGo Kota Magelang, jumlah penduduk laki-laki di Kota Magelang tercatat sebesar 63.950 jiwa. Jumlah penduduk perempuan di Kota Magelang tercatat sebesar 66.057 jiwa, sehingga total jumlah penduduk di Kota Magelang tercatat sebesar 130.007 jiwa.

A.2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang

Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau yang sering disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi

⁷ Sri Soemantri Martosoewignjo, 1987, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung, halaman 8-9.

penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan badan maupun antar unit Perangkat Daerah.

A.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang

Otonomi daerah yang diusung dewasa ini memberikan kebebasan untuk mengatur rumahtangganya sendiri.⁸

Otonomi daerah memberikan dampak bagi suatu daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan yang berlandaskan desentralisasi. Desentralisasi di dalamnya termasuk desentralisasi fiskal, yang artinya penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah terkait kebijakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi berdasarkan kepentingan dan

kebutuhan daerah itu sendiri. Termasuk kebijakan di bidang perpajakan, dalam hal ini adalah Pajak Restoran.

Perubahan Objek Pajak Restoran di Kota Magelang termasuk kebijakan pemerintah, bukan termasuk diskresi. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa salah satu alasan untuk dapat dilakukannya tindakan diskresi oleh pemerintah adalah ketika terjadinya kekosongan hukum ataupun dalam rangka memberikan kepastian hukum. Perubahan Objek Pajak Restoran di Kota Magelang bukanlah karena adanya kekosongan hukum ataupun dalam rangka memberikan kepastian hukum. Maka dari itu, diubahnya Peraturan Daerah di Kota Magelang terkait Objek Pajak Restoran bukanlah termasuk diskresi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya terdiri atas Pendapatan Daerah yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan.

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah

⁸Henny Juliani, dkk, "Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang", *Diponegoro Law Jurnal*, Jurnal Jilid 5 Nomor 3, (Semarang: tahun 2016), halaman 2.

agar dapat membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah.⁹

Pajak merupakan pungutan yang bersifat strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰ Pajak Daerah memiliki peranan yang sangat strategis guna peningkatan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Kota Magelang, jenis pajak yang diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berjumlah 7 (tujuh) jenis pajak yang meliputi:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Parkir; dan
- 7) Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta yang terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan dari jenis pajak tersebut, maka di Kota Magelang terdapat 9 (Sembilan) jenis Pajak Daerah. Inilah fungsi dari kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menggali potensi sesuai dengan keadaan rakyatnya berlandaskan pada desentralisasi.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

A.4 Perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Perubahan terhadap Peraturan Daerah pun termasuk kewenangan dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya Pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa tugas Kepala Daerah salah satunya yaitu “memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

⁹Henny Juliani, dkk, *Op.cit.*, halaman 7.

¹⁰Henny Juliani, dkk, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Mewujudkan Desentralisasi Fiskal”, *Diponegoro Law Review*, Jurnal Jilid 1 Nomor 4, (Semarang: tahun 2012), halaman 5.

yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan, menetapkan, serta mengambil suatu tindakan terhadap Peraturan Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah yang sebelumnya sudah diberlakukanpun dapat mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan suatu Peraturan Daerah dapat ditinjau kembali dengan batas waktu yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah seperti yang sudah diuraikan di atas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tepatnya pada Pasal 155. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Hal inilah yang dijadikan pedoman bagi peninjauan tarif pajak. Tarif pajak dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).¹¹

Di Kota Magelang, teori pemungutan pajak yang digunakan yaitu Teori Bakti. Daerah mempunyai hak mutlak untuk

memungut pajak dan sebagai warga negara harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap daerah. Sistem pemungutan pajak di Kota Magelang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan jenis pajaknya. Pajak Reklame, Pajak Air Tanah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan *official assessment system*. Untuk pemungutan pajak selain 3 (tiga) pajak tersebut menggunakan *self assessment system*. Mengenai *self assessment system*, salah satu syarat keberhasilannya adalah apabila didukung adanya kepatuhan wajib pajak.¹²

Pemungutan Pajak Restoran di Kota Magelang didasarkan pada Teori Daya Beli dengan dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, sehingga memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga daerah yang kemudian daerah akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Di Kota Magelang, apabila terdapat restoran yang merasa keberatan terhadap tarif yang sudah ditetapkan maka dapat mengajukan permohonan keringanan dalam membayar pajak yang ditujukan kepada Walikota

¹¹ Ahmad Arif Kristian, Wawancara, Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota Magelang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, wawancara dilakukan pada 29 Januari 2019 pukul 14.00 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

¹²Budi Ispriyarso, “Sandera Pajak Sebagai Alat Paksa dalam Penagihan Utang Pajak”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jurnal Jilid 44 Nomor 1, (Semarang: Januari 2015), halaman 70.

Magelang. Bukan hanya permohonan keringanan saja, melainkan permohonan penghapusan pajak juga dapat diajukan oleh restoran yang benar-benar sudah tidak mampu membayar pajak karena misalnya restoran mengalami kerugian yang besar sehingga terjadi penurunan omzet. Permohonan keringanan maupun penghapusan pajak yang sudah dikirimkan kepada Walikota Magelang kemudian akan diperiksa kebenarannya dan kemudian ditindaklanjuti. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam memungut pajak mempertimbangkan kemampuan membayar dari wajib pajak.

A.5 Alasan Diubahnya Objek Pajak Restoran di Kota Magelang

Adapun beberapa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam perubahan Peraturan Daerah di Kota Magelang antara lain menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu “bahwa dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggali potensi pajak yang ada di Daerahnya”. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang memiliki wewenang untuk menggali potensi pajak yang kemudian disesuaikan pada pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang.

Di Kota Magelang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan peninjauan kembali mengenai tarif dalam hal ini Objek Pajak Restoran

yang kemudian dilihat dan disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang. Sebelum dilakukan perubahan, terdapat semacam tambahan penjelasan atau keterangan sebagaimana dipersyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dokumen pendukung dalam perubahan Peraturan Daerah di Kota Magelang yang kemudian memunculkan kajian-kajian secara teknis mengenai suatu peraturan daerah masih relevan atau tidak.¹³

Pertumbuhan perekonomian Kota Magelang yang meningkat dari tahun ke tahun juga dijadikan dasar diubahnya Objek Pajak Restoran.¹⁴ Peningkatan perekonomian di Kota Magelang didukung oleh berbagai sektor, diantaranya dari sektor perdagangan dan pariwisata. Pasar Rejowinangun serta pasar-pasar tradisional lain yang semakin nyaman serta memadai sangat mendukung laju pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang,

¹³ Ahmad Arif Kristian, Wawancara, Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota Magelang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, wawancara dilakukan pada 29 Januari 2019 pukul 14.00 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

¹⁴ Ahmad Arif Kristian, Wawancara, Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota Magelang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, wawancara dilakukan pada 29 Januari 2019 pukul 14.00 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

karena pasar merupakan salah satu pusat perputaran roda perekonomian. Pariwisata di Kota Magelang saat ini mulai berkembang. Pemaksimalan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum baik di dalam area wisata maupun di pusat kota menjadikan Kota Magelang sebagai salah satu tujuan destinasi wisatawan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola tempat wisata juga menjadikan tempat-tempat wisata di Kota Magelang terkelola dengan baik. Salah satu tempat wisata di Kota Magelang yang sering dijadikan tujuan wisatawan adalah Taman Kyai Langgeng. Banyaknya wisatawan lokal, luar daerah, bahkan mancanegara yang berlibur ke Kota Magelang dapat meningkatkan jumlah konsumen bagi restoran-restoran di sekitar area wisata.

Letak Kota Magelang yang strategis karena sering dilewati wisatawan yang hendak berlibur dari Semarang ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Temanggung atau daerah lain menjadikan lalu lalang jalanan kota terpantau ramai. Banyak pula wisatawan yang menyempatkan mampir di restoran-restoran yang ada di Kota Magelang untuk berburu kuliner ataupun sekedar beristirahat. Hal tersebut menyebabkan peningkatan pemasukan bagi restoran-restoran di Kota Magelang. Restoran-restoran akan memperbaiki serta meningkatkan kualitasnya agar tidak mengecewakan konsumen, sehingga para konsumen akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Besarnya pemasukan restoran itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar diubahnya

Objek Pajak Restoran di Kota Magelang.

Alasan selanjutnya mengenai diubahnya Objek Pajak Restoran di Kota Magelang dikarenakan, rata-rata Restoran di Kota Magelang sudah memiliki omzet di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun.¹⁵ Hal ini dijadikan landasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang untuk melakukan peninjauan kembali terkait penyesuaian tarif Pajak Restoran di Kota Magelang. Tarif sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah tidak sesuai karena dinilai terlalu kecil atau sudah tidak *capable*. Di Kota Magelang sudah tidak ada lagi restoran yang mempunyai omzet Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun atau sekitar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) per bulan. Oleh karena itu, tarif Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dinilai perlu dinaikkan. Usaha kecil-kecil seperti pedagang kaki lima (PKL) pun tidak ditarik pajak karena termasuk pedagang informal. Dibebaskan pajak terlebih dahulu supaya dapat berkembang dan mempunyai izin serta berbadan hukum. Meskipun terkadang sudah banyak pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki omzet besar.¹⁶

¹⁵ Wikan Kanugroho, Wawancara, Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, wawancara dilakukan pada 21 Januari 2019 pukul 13.00 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

¹⁶ Wikan Kanugroho, Wawancara, Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, wawancara dilakukan pada 21 Januari 2019

Peninjauan kembali dilakukan dan ternyata rata-rata omzet restoran di Kota Magelang termasuk tinggi. Maka dari itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang kemudian menetapkan tarif baru yang sebelumnya telah disesuaikan dengan perekonomian di Kota Magelang. Tarif Objek Pajak Restoran yang baru sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tepatnya pada Pasal 10 ayat (4). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, jumlah restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak setelah perubahan omzet menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun sebanyak 104 restoran.¹⁷

Tarif yang saat ini telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dengan menyesuaikan perekonomian di Kota Magelang paling lambat 3 (tiga) tahun semenjak peraturan tersebut diberlakukan.

pukul 13.00 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

¹⁷ Wikan Kanugroho, Wawancara, Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, wawancara dilakukan pada 21 Januari 2019 pukul 13.00 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

B. Pengaruh perubahan Objek Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang

B.1 Penerimaan Pajak Restoran Sebelum Adanya Perubahan

Perubahan Objek Pajak Restoran di Kota Magelang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Untuk mengetahui pengaruh perubahan Objek Pajak Restoran di Kota Magelang, berikut akan disajikan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Daerah mengenai perubahan pada Objek Pajak Restoran yang semula Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun.

Tabel 1 Perbandingan PAD dengan Pajak Restoran Sebelum diberlakukan perubahan Objek Pajak Restoran

Tahun	PAD	Pajak Restoran	%
2014	164.906.266.142	1.797.050.823	1,09%
2015	186.677.410.081	2.104.103.322	1,13%
2016	220.315.949.653	2.327.176.899	1,06%

Sumber data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Dalam Tabel 4, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2014 realisasi Pajak Restoran di Kota Magelang sebesar Rp 1.797.050.823,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang sebesar Rp

164.906.266.142,00. Berdasarkan data tersebut, maka persentase realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang tahun 2014 dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{(PR \text{ tahun } x)}{(PAD \text{ tahun } x)} \times 100\% = \text{Persentase Realisasi Pajak Restoran}$$

Untuk menghitung persentase realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang tahun 2014, maka data yang sudah diperoleh dimasukkan ke dalam rumus:

$$\frac{Rp \ 1.797.050.823,00}{Rp \ 164.906.266.142,00} \times 100\% = 1,0897\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka persentase realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang tahun 2014 sebesar 1,09% (satu koma nol sembilan persen). Untuk menghitung persentase realisasi tahun-tahun selanjutnya pun digunakan rumus tersebut.

Pada tahun 2015, realisasi Pajak Restoran di Kota Magelang sebesar Rp 2.104.103.322,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang sebesar Rp 186.677.410.081,00. Berdasarkan data tersebut, maka persentase realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang tahun 2015 sebesar 1,13% (satu koma tiga belas persen).

Pada tahun 2016, realisasi Pajak Restoran di Kota Magelang sebesar Rp 2.327.176.899,00 dan

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang sebesar Rp 220.315.949.653,00. Berdasarkan data tersebut, maka persentase realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang tahun 2016 sebesar 1,06% (satu koma nol enam persen).

Data pada Tabel 4 merupakan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Data yang disediakan yaitu Realisasi Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Pada data di atas, objek Pajak Restoran masih pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya melebihi Rp 5.000.000,00 per tahun. Belum dilakukan perubahan terhadap Objek Pajak Restoran.

B.2 Penerimaan Pajak Restoran Setelah Adanya Perubahan

Data penerimaan Pajak Restoran serta realisasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Perbandingan PAD dengan Pajak Restoran Setelah diberlakukan perubahan Objek Pajak Restoran

Tahun	PAD	Pajak Restoran	%
2017	233.557.714.356	3.388.469.448	1,45%
2018	247.964.020.565	4.317.038.777	1,74%

Sumber data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Dalam Tabel 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2017 realisasi Pajak Restoran di Kota Magelang sebesar Rp 3.388.469.448,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang sebesar Rp 233.557.714.356,00. Untuk menghitung persentase realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang tahun 2017, maka data yang sudah diperoleh dimasukkan ke dalam rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya:

$$\frac{\text{Rp } 3.388.469.448,00}{\text{Rp } 233.557.714.356,00} \times 100\% = 1,4508\%$$

Berdasarkan data tersebut, maka persentase realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang tahun 2017 sebesar 1,45% (satu koma empat puluh lima persen).

Pada tahun 2018, realisasi Pajak Restoran di Kota Magelang sebesar Rp 4.317.038.777,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang sebesar Rp 247.964.020.565,00. Berdasarkan data tersebut, untuk menghitung persentase realisasi tetap menggunakan rumus awal yang kemudian akan ditemukan hasil persentase realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang

tahun 2018 sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen).Terjadi peningkatan persentase realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang sebesar 0,29% (nol koma dua puluh Sembilan persen) dari tahun sebelumnya (2017).

Data pada Tabel 5 merupakan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Data yang disediakan yaitu Realisasi Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang pada tahun 2017 dan 2018. Pada data tersebut, objek Pajak Restoran sudah diubah dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun atau sekitar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Diubahnya omzet Pajak Restoran juga berpengaruh pada penerimaan Pajak Restoran. Pada awalnya, perubahan yang terjadi mengakibatkan penerimaan Pajak Restoran menjadi turun dikarenakan jumlah restoran menjadi lebih sedikit. Namun dalam perkembangannya, terjadi penambahan jumlah Restoran dengan omzet di atas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun yang kemudian menyebabkan Penerimaan Pajak Restoran menjadi naik yaitu

pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Hal ini menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang menjadi meningkat.

Inovasi-inovasi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang antara lain¹⁸:

1. Perluasan Pajak.
2. Pelayanan dengan sistem jemput bola (*door to door*).
3. Disediaknya fasilitas umum yang bertuliskan "Hasil dari pembayaran pajak di Kota Magelang".
4. Diberlakukannya *reward and punishment*.
5. Dibentuknya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
- 6.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan diubahnya Objek Pajak Restoran di Kota Magelang antara lain:
 - a) Perekonomian di Kota Magelang sudah termasuk maju.
 - b) Nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun dianggap sudah tidak *capable*.
 - c) Sudah jarang ditemukan Restoran yang memiliki omzet

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun di Kota Magelang. Hampir semua restoran yang terdaftar sebagai Wajib Pajak memiliki omzet di atas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun.

2. Pengaruh yang ditimbulkan akibat adanya perubahan Objek Pajak Restoran tidaklah begitu banyak. Persentase realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang setelah terjadi perubahan yaitu tahun 2017 meningkat 0,39% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan kembali terhadap realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang sebesar 0,29% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu persentase realisasi Pajak Restoran bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang tahun 2018 adalah 1,74%. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang setelah adanya perubahan memang meningkat signifikan, namun bukan karena adanya perubahan peraturan. Perubahan Objek Pajak Restoran belum bisa dikatakan sebagai pendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang dikarenakan banyak faktor yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang. Salah satu faktor yaitu melalui inovasi-inovasi yang telah diciptakan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

¹⁸Wikan Kanugroho, Wawancara, Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, wawancara dilakukan pada 21 Januari 2019 pukul 13.00 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

(PAD) di Kota Magelang. Inovasi-inovasi tersebut antara lain perluasan pajak, pelayanan dengan sistem jemput bola (*door to door*), diberlakukannya *reward and punishment*, serta dibentuknya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hanitijo, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

J, Lexy. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mamudji, Sri dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.

PeraturanPerundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Karya Ilmiah, Jurnal dan Lain-lain:

Ispriyarso, Budi. 2015. Sandera Pajak Sebagai Alat Paksa Dalam Penagihan Utang Pajak. *Masalah-Masalah Hukum*. 44(1): 71.

Ispriyarso, Budi. 2018. Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*. 47(3): 233.

Juliani, Henny dkk. 2016. Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. *Diponegoro Law Jurnal*. 5(3): 2.

Juliani, Henny dkk. 2012. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13



Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Mewujudkan Desentralisasi Fiskal. *Diponegoro Law Review*. 1(4): 5.

Wawancara:

Arif, Ahmad. 2019. Wawancara. Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota Magelang. Dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Sarwo Edhie 02.

Kanugroho, Wikan. Wawancara. Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Sarwo Edhie 02.

Situs Internet:

<http://datago.magelangkota.go.id/>
diakses pada 12 Februari 2019
pukul 10.39 WIB